

**IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 7 HURUF A UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN TERKAIT ADANYA KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT
TERJADINYA PENIPUAN DALAM JUAL BELI *HANDPHONE*
MELALUI *E-COMMERCE***

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**OLEH :
Putu Yasa Adidana
NIM.2014101144**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**


2024

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**


Menyetujui

Pembimbing I,



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009

Pembimbing II,




Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum
NIP.198202042009122004

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**


Menyetujui

Pembimbing I,



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009

Pembimbing II,




Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum
NIP.198202042009122004

Skripsi Oleh Putu Yasa Adidana

Telah Di Pertahankan Di Depan Dewan Penguji


Pada Tanggal 06 Maret 2024

Dewan Penguji




Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009

(Ketua)



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.
NIP. 198202042009122004

(Anggota)



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

(Anggota)

Diterima Oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 06 Maret 2024


Mengetahui,

Ketua Ujian,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M
NIP. 198412272009121007

Sekretaris Ujian,



Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP. 198007202006041001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Putu Yasa Adidana
Tempat, Tanggal Lahir : Banjar Tegeha, 05 Agustus 2002
NIM : 2014101144
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 7 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT ADANYA KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT TERJADINYA PENIPUAN DALAM JUAL BELI *HANDPHONE* MELALUI *E-COMMERCE*”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 02 Maret 2024

Menyatakan,



Putu Yasa Adidana
NIM.2014101144

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-NYA penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Ketentuan Pasal 7 Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Adanya Kerugian Konsumen Akibat Terjadinya Penipuan Dalam Jual Beli Handphone Melalui E-Commerce”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik berupa moril maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staff yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sesuai dengan rencana penulis.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H.,M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan pengarahan, motivasi, dan semangat yang berharga dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum., selaku Pembimbing II, yang juga telah memberikan bimbingan, motivasi, serta masukan yang berharga dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H.,M.H., selaku Dosen Penguji III penulis yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi,

semangat, masukan, dan saran yang sangat berharga dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Undiksha yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
8. Pegawai Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha yaitu Ibu Desak Eka.
9. Bapak Ida Bagus Widia, S.E., beserta jajaran Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buleleng yang telah banyak memberikan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Bapak Made Dwi Marta, yang telah memberikan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Bapak I Dewa Gede A.S., S.H. beserta jajaran Kepolisian Resor Buleleng yang telah banyak memberikan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Kedua orang tua yang penulis cinta, yakni Bapak Made Ardika dan Ibu Made Suji yang tak pernah lelah dalam memberikan dukungan, motivasi, semangat, nasehat, serta doa sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
13. Saudara tercinta penulis, yakni Kakak Putu Kardiani, Komang Sri Budiardini, S.Pd., dan Ketut Febri Indah Lestari, A.Md. Keb. yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menjalankan perkuliahan.
14. Nyame Lingga yakni Bayu, Bagas, dan Ganggas yang selalu menemani, menghibur, dan memberikan motivasi serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Seluruh teman-teman kelas E (Buta Kolok Bongol Bersatu) serta teman-teman angkatan 2020 Prodi Ilmu Hukum yang memberikan dukungan kepada penulis.
16. Semua Pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

17. Terakhir, kepada diri saya sendiri Putu Yasa Adidana atas segala upaya, kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah lelah dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga saya tetap menggerinda. Karena ini baru awal dari segalanya.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Singaraja, 02 Maret 2024

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

PRAKATA i

ABSTRAK..... iv

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah 9

1.3 Pembatasan Masalah 9

1.4 Rumusan Masalah 10

1.5 Tujuan Penelitian 10

1.6 Manfaat Penelitian..... 11

BAB II KAJIAN PUSTAKA..... 13

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Implementasi 13

2.2 Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perlindungan Konsumen 18

2.3 Tinjauan Umum Mengenai Pasal 7 Huruf A..... 23

2.4 Tinjauan Umum Mengenai Jual Beli..... 26

2.5 Tinjauan Umum Mengenai *Handphone* 29

2.6 Tinjauan Umum Mengenai *E-Commerce* 33

2.7 Tinjauan Umum Mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha 38

BAB III METODE PENELITIAN 46

3.1 Jenis Penelitian..... 46

3.2 Sifat Penelitian 47

3.3 Sumber Data 48

3.4 Teknik Pengumpulan Data..... 51

3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian 52

3.6 Pengolahan Data dan Analisis Data 53

BAB IV PEMBAHASAN..... 55

vi

4.1	Gambaran Lokasi Penelitian	55
4.1.1	Dinas Perdagangan.....	55
4.1.2	Kepolisian Resor Buleleng	61
4.2	Implementasi Ketentuan Pasal 7 Huruf A Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Adanya Kerugian Konsumen Akibat Terjadinya Penipuan Jual Beli <i>Handphone</i> Melalui <i>E-Commerce</i> ...	68
4.3	Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Merugikan Konsumen Dalam Jual Beli <i>Handphone</i> melalui <i>E-Commerce</i>	82
BAB V PENUTUP		92
5.1	SIMPULAN	92
5.2	SARAN.....	92
DAFTAR PUSTAKA		

